

URGENSI PEMAHAMAN ANTI KORUPSI SECARA DINI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASMITA JAYA

Oksidelfa Yanto¹, Susanto², Yoyon M. Darusman³, Muhamad Iqbal⁴ dan Iin Indriani⁵
Magister Hukum¹²³, Fakultas Hukum⁴⁵

Universitas Pamulang

oksidelfay@gmail.com

Abstract

The urgency of understanding anti-corruption in the school environment, in this case what the PKM Magister Law Team did at SMK Sasmita Jaya has actually become part of the plan and implementation of national understanding stated in the national understanding regulations (Permendiknas) No.22 and No. 23 of 2006 concerning content standards and graduate competency standards for basic and intermediate understanding units. The method of implementing this service is carried out in several activities, the first stage of which is the survey, namely the socialization is carried out by arranging various things that will be conveyed during the service activity. Anti-corruption understanding is an understanding program on corruption that aims to build and increase citizens' awareness of the dangers and consequences of acts of corruption. The main objectives of the PKM Master of Law Team at SMK Sasmita Jaya students are: (1) Knowledge and understanding of forms of corruption and its aspects; (2) changing perceptions and attitudes towards corruption; and (3) Prescription of new skills and skills aimed at fighting corruption. The understanding of anti-corruption requires that attitudes like these need to be changed to conform to the basic values of anti-corruption. For this reason, patterns and strategies for changing attitudes that can be used from various sources are needed, for example to form perceptions of corruption that are contrary to perceptions of students, which can be done by presenting information unexpectedly through games or parodies. Human behavior in moral susceptibility or convention is also different. If they violate moral principles they apologize or try to justify or excuse their actions, but the moral principles themselves are questioned. Meanwhile, if they violate the convention then they will criticize the source of the norm. Because of that, humans know instinctively which ones are morality and which ones are conference. Creating basic values that need to be instilled and maintaining levels, In an effort to understand anti-corruption efforts in the younger generation, especially for students of SMK Sasmta Jaya through understanding anti-corruption that pays attention to the relationship of morality with conventions.

Keywords: *anti-corruption, creating youth, understanding.*

Abstrak

Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan

pengabdian. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Pemahaman antikorupsi menghendaki sikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konvensi. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat, Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/i SMK Sasmita Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi.

Kata Kunci: anti korupsi, generasi muda, pemahaman.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran. Kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di tanah air, antara lain dengan membentuk lembaga negara yang diberi kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak berdiri pada 2002 hingga kini KPK telah menindak berbagai kasus korupsi. Namun, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia seperti dilansir Transparency International (TI) masih rendah. Bahkan pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat negara terkorup se-Asia Pasifik, dan pada tahun 2011 indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat 3.0, peringkat 100 dari 183 negara di dunia (**Transparansi Internasional, 2011**).

Atasi fenomena ini upaya holistik diperlukan pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegakan hukum, kebijakan manajemen Negara hingga pemahaman formal di sekolah. (**Aditjondro, 2002**). Sebagai mana yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Magister Hukum Universitas Pamulang pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sasmita Jaya.

Bila dibandingkan dengan strategi pelaksanaan pemberantasan korupsi lainnya pemahaman anti korupsi yang dilaksanakan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya secara formal akan memberikan manfaat bagi negara secara pragmatis serta secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pemahaman formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang (**Lubis, Sopian, 2019**).

Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya

sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pemahaman Kewarganegaraan.

Nyatanya fakta yang di temukan bahwa pemahaman tentang korupsi yang dilaksanakan dalam mata pelajaran Pemahaman Kewarganegaraan (PKn) belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, terutama menyangkut penanaman sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa/i. Pembelajaran masih terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi.

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu mewujudkan pembinaan dan penanaman basic anti korupsi di kalangan Siswa/I SMK Sasmita Jaya sejak dini. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Untuk Menanamkan Penanaman Anti Korupsi pada Siswa/I SMK Sasmita Jaya;
2. Untuk Membina karakter siswa/I SMK sasmita jaya tentang potensi tindak pidana korupsi dari budaya koruptif sejak dini;
3. Untuk memberikan masukan terhadap kurikulum tentang pengembangan Pemahaman anti korupsi sejak dini pada SMK Sasmita Jaya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yang

meliputi: penyusunan materi yang akan diberikan, penyusunan jadwal pemberian materi, pembagian tugas tim pengabdian dan survei ke lokasi pengabdian.

Tahap sosialisasi yaitu sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tahap sosialisasi (**Iqbal, Susanto: 2019: 225-237**) yaitu melakukan silaturahmi dengan Kepala Sekolah dan Jajarannya serta beberapa guru di SMK Sasmita Jaya kemudian menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian ini. Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dosen Magister Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebanyak 5 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini.

Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pemahaman anti korupsi pada PKM Magister Hukum Universitas Pamulang ini adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi (**Iqbal, 2019 : 9**) serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pemahaman antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu

membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pemahaman anti korupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pemahaman nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pemahaman sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pemahaman antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pemahaman anti korupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait (**Modern Didactic Center, 2006**) diantaranya adalah :

a. Mengetahui apa itu korupsi.

Siswa/i SMK Sasmita Jaya memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa/i.

Disamping itu siswa/i SMK sasmita Jaya juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang

buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi siswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan siswa/i SMK Sasmita Jaya mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan informasi itu diperlukan agar siswa mampu membuat pertimbangan pertimbangan tertentu dalam menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi siswa mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan pertimbangan tersebut selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

b. Sikap Anti Korupsi.

Sebagai pemahaman nilai dan karakter, pemahaman dalam pemahaman antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut

(Fishbean, & Ajzen 1973).). Kesemua elemen diatas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya (Susanto, Iqbal, 2019: 16).

Perubahan pada satu elemen akan merubah pula elemen yang lainnya. Misalnya menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan merubah kognisi, sikap dan reaksi afektif. Oleh karena itu ketika memberikan informasi tentang korupsi, guru berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu siswa harus memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu.

Disamping itu keterlibatan yang intens dalam aktifitas yang mengandung nilai-nilai antikorupsi juga akan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai tersebut.

c. Perubahan Sikap Siswa/i dalam Pemahaman Anti Korupsi.

Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa dikalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok aparat pemerintah

karena melanggar peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Pemahaman antikorupsi menghendaki sikapseperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut *postponement effect*, (Suci, Yoman, 2018), dimana pada awalnya Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika

informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut postponement effect, (**Hakim, Lukman, 2012: 141-156**), dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

2. Esensialis Pemahaman Anti Korupsi pada Generasi Muda Siswa/I SMK Sasmita Jaya.

Pemahaman anti korupsi yang di sampaikan pada PKM Magsiter Hukum di SMK Sasmita Jaya didasarkan pada pemahaman nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakah tindakan itu menyakitkan bagi orang lain, atau membawa kerusakan, atau melanggar rasa keadilan bagi semua orang. Selanjutnya kualitas suatu tindakan mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud pelakunya itu buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal.

Norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu, jadi tidak menjadi wajib bagi komunitas lain karena itu tidak universal. Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil

pada orang lain (**Kadir, Yusrianto 2018: 25-38**) Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati, bisa juga menjadi pelanggaran moral karena itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga punya logika yang berbeda pula.

Dalam upaya memahami upaya anti korupsi melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konvensional apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat apakah itu ada dalam norma atau tidak. Perspektif moral lebih sensitif melihat kerusakan yang ditimbulkan atas seseorang sedangkan perspektif konvensi lebih melihat pada pelanggaran kesepakatan, konsistensi dan ekspektasi dari pemilik otoritas. Pelanggaran terhadap prinsip moralitas menimbulkan reaksi afektif yang lebih kuat. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konvensi.

Berdasarkan pandangan Kohlberg (**Slavin, 2004**) tentang tahap-tahap perkembangan moral siswa dan penerimaannya atas konvensi, maka pemahaman antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkembangan moral yang dimiliki siswa. Siswa sekolah menengah atas yang telah berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun dapat diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi

setiap orang dalam posisi apapun untuk mempertahankan sistem sosial yang ada. Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan konvensi.

Lebih lanjut Aspin (2007) juga mengemukakan bahwa apapun juga nilai yang ingin dimasukkan dalam pemahaman, maka pemahaman menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki perilaku lebih baik dari yang pernah ada. Oleh karena itu pemahaman yang memperkuat moralitas peserta didik haruslah ditangani oleh institusi pemahaman secara serius.

3. Pemahaman dalam Karakter Anti Korupsi.

Pemahaman anti korupsi pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan antikorupsi, diantaranya adalah:

- a. Melatih siswa/i SMK Sasmita Jaya untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu siswa harus diberi tahu tentang hak, kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jika dalam diskusi siswa mengemukakan pilihannya terhadap sesuatu maka guru bisa memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut siswa bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Jika siswa mampu memutuskan sendiri berdasarkan pilihan yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu.
- b. Memberi siswa/i SMK Sasmita Jaya kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan

menciptakan situasi yang fleksibel dimana siswa bisa berkerjasama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru. Karena itu kegiatan dalam menganalisis kasus, diskusi, bermain peran atau wawancara siswa merupakan situasi yang akan mengembangkan karakter antikorupsi pada diri siswa.

- c. Tidak begitu terfokus pada temuan fakta seperti, berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang Negara yang hilang dikorupsi pertahun atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi dsb. Hal itu juga penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu siswa menemukan sumber informasi, seperti bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih dsb. siswa/i SMK Sasmita Jaya diminta untuk menganalisis posisi yang diambilnya, menyatakan pilihannya dan mengapa posisi lain tidak diambil. Dengan melatih siswa menggunakan tehnik berpikir kritis pertanyaan tersebut akan dapat dijawabnya.
- d. Melibatkan siswa/i SMK Sasmita Jaya dalam berbagai aktifitas sosial disekolah dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial dimana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.

Kesimpulan dan Saran

Pengabdian kepada masyarakat ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal, tetapi usaha untuk keberlanjutan pengabdian ini akan berkesinambungan sampai mengantarkan Siswa/I SMK Sasmita Jaya memperoleh metode pemahaman anti korupsi yang diharapkan.

Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat di SMK Sasmita Jaya, yaitu:

1. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi.
2. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pemahaman antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri.
3. Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/I SMK Sasmita Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konvensional apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat apakah itu ada dalam norma atau tidak.

B. Saran

1. Pengabdian selanjutnya diperlukan tahapan-tahapan spesifik pembinaan untuk menuju target pemahaman anti korupsi yang lebih optimal.
2. Perlu adanya target dan pelatihan secara nyata dari penyuluh yang diberikan untuk meningkatkan pemahaman anti korupsi pada Siswa/I SMK Sasmita Jaya.
3. SMK Sasmita Jaya perlu menjaga kualitas yang sekarang sudah terbentuk dan harus ditingkatkan dengan Pelatihan-pelatihan baik dari Internal maupun Eksternal Sekolah.

Daftar Pustaka

- Fishbein, Martin & Icek Ajzen, 1973, *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison Wesley Publishing : USA.
- Hakim, Lukman. "Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan islam." *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10.2 (2012): 141-156.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Kadir, Yusrianto. "Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi." *Gorontalo Law Review* 1.1 (2018): 25-38.
- Lavin, Robert E, 1994, *Educational Psychology: Theory and Practice*. Allyn and Bacon : Boston.
- Lubis, Sopian. "Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi." *Murabbi* 2.1 (2019).
- Modern Didactic Center, 2006, *Anti Corruption Education At School*, Vilnius, Lithuania, Garnelish Publishing.
- Suciartini, Ni Nyoman Ayu. "PENANAMAN KONSEP ASTRA BRATHA DALAM PENDIDIKAN MORAL ANTIKORUPSI." *Prosiding Nasional* (2018).
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

Susanto, S. E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.

Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.